



P U T U S A N

Nomor : 391/PID/2014/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Wardana Johan Putera;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 40tahun/02 Desember 1973;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan P. Asem V No.51 Kelurahan. Jati Rawamangun Kec.
Pulo Gadung Kodya Jakarta Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S.1;

Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahan terhadap Terdakwa ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Akta Penetapan Nomor : 391/Pen/PID/2014/PT.BDG tanggal 16 Desember 2014, yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menangani perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 15 September 2014, Nomor : 642/PID/B/2014/PN.BKS, dan surat-surat lain yang terkait dan terdapat dalam berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara a quo dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

halaman 1 dari 8 halaman putusan Nomor : 391/PID/2014/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa WARDANA JOHAN PUTERA, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar jam 08.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Perumahan Metland Blok A 3 No. 15 Kelurahan Ujung Menteng Kec. Cakung Jakarta Timur berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu *dari* pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya saksi SUTOPO karyawan Showroom AUTOMOB bertemu dengan saksi AJI ADIKUSUMA ditawarkan mobil Daihatsu Espass Box kemudian saksi SUTOPO bertanya " Siakah pemilik mobil tersebut " dan saksi AJI ADI KUSUMA menjawab " Mobil milik sdr. WARDANA JOHAN PUTERA " kemudian saksi SUTOPO menelpon terdakwa dan terdakwa mengaku " bahwa mobil Espass Box miliknya yang akan dijual seharga Rp. 36.000 000,-(tiga puluh enam juta rupiah) kemudian saksi SUTOPO menyuruh saksi HERI SULISTIONO sebagai karyawan Showroom AUTOMOB melihat dan mengecek fisik keberadaan mobil Espass Box tersebut ke alamat rumah terdakwa di Metland Jakarta Timur;

Bahwa selanjutnya saksi HERI SULISTIONO melihat fisik mobil dirumah terdakwa kemudian saksi HERI SULISTIONO melaporkan kepada saksi SUTOPO bahwa " mobil tersebut dalam keadaan baik, selanjutnya saksi SUTOPO bertanya kepada terdakwa " Mana BPKBnya ? " dan terdakwa menjawab " kasih saya waktu 2 (dua) minggu " oleh karena terdakwa menjanjikan BPKBnya 2 (dua) minggu lagi akan diberikan kepada saksi SUTOPO sehingga saksi SUTOPO tergerak hatinya untuk membeli mobil tersebut dengan cara mentransfer uang melalui E-Banking dari rekening Bos saksi yaitu saksi TJUNG SUBIANTO kemudian saksi HERI SULISTIONO membawa mobil Espass Box ke Showroom AUTOMOB lalu terdakwa membuat kwitansi jual beli mobil Espass Box dirumahnya sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan sisanya Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) akan dibayar setelah BPKBnya ada dan terdakwa

halaman 2 dari 8 halaman putusan Nomor : 391/PID/2014/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan kepada saksi SUTOPO 2 (dua) minggu sudah diserahkan kepada saksi SUTOPO;

Bahwa setelah 2 (dua) minggu saksi SUTOPO meminta kepada terdakwa "Mana BPKBnya dan terdakwa menjawab " BPKBnya mobil tersebut tidak tahu" dan setiap saksi SUTOPO Tanya terdakwa selalu menghindar dan sampai saat ini terdakwa tidak bisa memberikan BPKBnya mobil tersebut;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi TJUNG SUBIANTO mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bekasi Kota;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa WARDANA JOHAN PUTERA, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar jam 08.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Perumahan Metland Blok A 3 No. 15 Kelurahan Ujung Menteng Kec. Cakung Jakarta Timur, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi SUTOPO karyawan Showroom AUTOMOB bertemu dengan saksi AJI ADIKUSUMA ditawarkan mobil Daihatsu Espass Box kemudian saksi SUTOPO bertanya " Siapakah pemilik mobil tersebut " dan saksi AJI ADI KUSUMA menjawab " Mobil milik sdr. WARDANA JOHAN PUTERA " kemudian saksi SUTOPO menelpon terdakwa dan terdakwa mengaku " bahwa mobil Espass Box miliknya yang akan dijual seharga Rp.36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) kemudian saksi SUTOPO menyuruh saksi HERI SULISTIONO sebagai karyawan Showroom AUTOMOB melihat dan mengecek fisik keberadaan mobil Espass Box tersebut kealamat rumah terdakwa di Metland Jakarta Timur;

halaman 3 dari 8 halaman putusan Nomor : 391/PID/2014/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi HERI SULISTIONO melihat fisik mobil dirumah terdakwa kemudian saksi HERI SULISTIONO melaporkan kepada saksi SUTOPO bahwa " mobil tersebut dalam keadaan baik, selanjutnya saksi SUTOPO bertanya kepada terdakwa " Mana BPKBnya ? " dan terdakwa menjawab " kasih saya waktu 2 (dua) minggu " oleh karena terdakwa menjanjikan BPKBnya 2 (dua) minggu lagi akan diberikan kepada saksi SUTOPO sehingga saksi SUTOPO tergerak hatinya untuk membeli mobil tersebut dengan cara mentransfer uang melalui E-Banking dari rekening Bos saksi yaitu saksi TJUNG SUBIANTO kemudian saksi HERI SULISTIONO membawa mobil Espass Box ke Showroom AUTOMOB lalu terdakwa membuat kwitansi jual beli mobil Espass Box dirumahnya sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan sisanya Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) akan dibayar setelah BPKBnya ada dan terdakwa menjanjikan kepada saksi SUTOPO 2 (dua) minggu sudah diserahkan kepada saksi SUTOPO;

Bahwa setelah 2 (dua) minggu saksi SUTOPO meminta kepada terdakwa " Mana BPKBnya dan terdakwa menjawab " BPKBnya mobil tersebut tidak tahu" dan setiap saksi SUTOPO Tanya terdakwa selalu menghindar dan sampai saat ini terdakwa tidak bisa memberikan BPKBnya mobil tersebut;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi TJUNG SUBIANTO mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bekasi Kota ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan perkara a quo telah di tuntutan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WARDANA JOHAN PUTERA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

halaman 4 dari 8 halaman putusan Nomor : 391/PID/2014/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk daihatsu espass box warna hitam silver tahun 2006 No.Pol.B-9521 -MX berikut STNK a n M. CAECILIA BUDI, 1 (satu) lembar kwitansi asli yg ditanda tangani Wardana Johon Putra tgl. 23 Oktobbbber 2012, 1(satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor a n M CAECILIA BUDI, 2 (dua) buah kunci kontak dikembalikan kepada saksi TJUNG SUBIANTO;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WARDANA JOHAN PUTERA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk daihatsu espass box warna hitam silver tahun 2006 No.Pol.B-9521-MX berikut STNK a.n M. CAECILIA BUDI, 1 (satu) lembar kwitansi asli yg ditanda tangani Wardana Johon Putra tgl. 23 Oktobbbber 2012, 1(satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor a.n M.CAECILIA BUDI, 2 (dua) buah kunci kontak dikembalikan kepada saksi TJUNG SUBIANTO ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 - (seribu rupiah) ;

Membaca, Risalah Akta Permintaan Banding Nomor : 53/Bdg/Akta Pid/2014/PN.Bks, yang dintada tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, Penuntut Umum pada tanggal 18 September 2014 telah mengajukan permintaan banding terhadap perkara Nomor : 642/Pid.B/2014/PN.Bks, tanggal 15 September 2014, atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 53/Banding/Akta.Pid/2014/PN.BKS yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti, disampaikan kepada Terdakwa secara patut dan seksama pada tanggal 14 Oktober 2014 ;

Membaca, surat memori banding tertanggal 14 Oktober 2014 yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 14 Oktober 2014, surat pemberitahuan dan penyerahan memori

halaman 5 dari 8 halaman putusan Nomor : 391/PID/2014/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2014 ;

Membaca, surat kontra memori banding dari Terdakwa, tertanggal 21 November 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 27 November 2014, dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 Desember 2014 secara patut dan seksama ;

Membaca, Akta Pemberitahuan untuk mempeleajari berkas perkara Nomor : 642/Pid.B/2014/PN.Bks tanggal 15 September 2014, sebelum dikirim ke-Pengadilan Tinggi Bandung, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa secara patut dan seksama selama 7(tujuh) hari kerja adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut terhitung sejak tanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 27 November 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Akta permohonan Banding tertanggal 18 September 2014, Nomor : 53/Bdg/Akta.Pid/2014/PN.Bks, jo Nomor : 642/Pid.B/2014/PN.Bks tanggal 15 September 2014, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan dalam memori banding dari Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan sebagaimana permintaan dalam surat tuntutan yang dibacakan dalam persidangan perkara a quo Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam kontra memori banding yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Pengadilan Tinggi pada pokoknya, Terdakwa menolak dengan tegas tuntutan Penuntut Umum yang telah mengkategorikan Terdakwa telah mengulangi tindak pidana (residive), oleh karenanya sudah seharusnya jika Tuntutan / Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima dan Terdakwa menolak seluruh keberatan-keberatan yang dimuat dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka atas dasar pertimbangan tersebut Terdakwa memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 642/PID.B/2014/PN.BKS, tanggal 15 September 2014 dan dengan mengadili sendiri perkara a quo tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama tentang memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori

halaman 6 dari 8 halaman putusan Nomor : 391/PID/2014/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Terdakwa, ternyata Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena keberatan-keberatan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, dan kontra memori banding dari Terdakwa semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa baik memori banding dan kontra memori banding tersebut oleh karenanya patutlah untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 September 2014, Nomor : 642/Pid.B/2014/PN.Bks, dan Berita Acara Persidangan, serta memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sebagaimana terurai didalam putusannya telah tepat dan benar didalam membuktikan kesalahan Terdakwa. Oleh karenanya Terdakwa secara sah dan meyakinkan dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian segala pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi didalam mengadili perkara Terdakwa a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 September 2014, Nomor : 642/Pid.B/2014/PN.Bks, yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

halaman 7 dari 8 halaman putusan Nomor : 391/PID/2014/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 September 2014, Nomor : 642/PID.B/2014/PN.BKS, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : **Rabu, tanggal 14 Januari 2015** oleh kami **Hi. A. SANWARI H A, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua dengan **JOHN PITER, S.H., M.H.**, dan **DJAMER PASARIBU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Desember 2014, Nomor : 391/PEN/PID/2014/PT.BDG, putusan mana diucapkan pada hari : **Senin, tanggal 19 Januari 2015**, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh : **SOETJIPTO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

Ttd

JOHN PITER, S.H., MH.

Ttd

DJAMER PASARIBU, S.H.

HAKIM KETUA :

Ttd

Hi. A. SANWARI H.A, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI :

Ttd

SOETJIPTO,

halaman 8 dari 8 halaman putusan Nomor : 391/PID/2014/PT.BDG.